

RELAAS PANGGILAN
Nomor 505/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini *Selasa* tanggal *10 Juni* *2025* Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 505/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 07 Mei 2025.

TELAH MEMANGGIL

Fatkhur Rohman Bin Sawito, tempat dan tanggal lahir Jepara, 12 April 1981, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Bertempat Tinggal Di Rt 005 Rw 001 Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaanya Di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Rabu , 10 September 2025**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Umi Mucholifah Binti Hermanto Sebagai Penggugat;;

melawan

Fatkhur Rohman Bin Sawito Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Jurusita,



[Handwritten Signature]
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.